



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 5 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kandangan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ali Askar, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kandangan, bertempat tinggal di Kandangan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, Ana Hastuti, Muhammad Deidy Wahyudi. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.152.GS-KC-X/MKR/02/2021, 26 Pebruari 2021. Pemberian kuasa mana merupakan Subtitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca BRI Kandangan, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan:

1. **Syaifullah Bin Sabdin**, bertempat tinggal di Jl. Kapten P. Tendeau Rt. 3 Rw. II Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Kgn, sebagai Tergugat I ;
2. **Erlisa Ranthy Binti Bachrani**, bertempat tinggal di Jl. Kapten P. Tendeau Rt. 3 Rw. II Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, pekerjaan Dagang, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Kgn, sebagai Tergugat II ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor perkara Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Kgn ;

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada pihak Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat ;

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II mempunyai utang kepada pihak Penggugat untuk pokok dan bunga seluruhnya pada posisi 01-04-2019 berjumlah Rp42.231.219,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian, pokok = Rp35.216.300,- bunga : Rp7.014.919,- dan denda : Rp. 0,- ;

Pasal 4

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat akan melakukan pembayaran pinjaman paling lambat tanggal 30 April 2021. Apabila pinjaman tersebut dilunasi maka bunga pinjaman sebesar Rp7.014.919,- akan dihapusbukukan Tergugat I dan Tergugat II cukup membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp35.216.300,-

Pasal 5

Bahwa apabila pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak diberikan keringanan bunga+pinalti dan perpanjangan waktu pinjaman ;

Pasal 6

Bahwa jika pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada pihak Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1380 tanggal 9 Pebruari 1996 an Bachrani Bin Umberi dan SPPFBT No. 594/17-JH/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 an Syaifullah Bin

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabdin di jaminkan kepada pihak Penggugat dan di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat. disita serta dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para pihak bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Kgn di Pengadilan Negeri Kandangan secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya ;

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Kgn dimaksud akan ditanggung oleh para pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 April 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kandangan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M ENGADILI:

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Tawahidi, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti

Hakim

H. Tawahidi

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	140.000,00	
4. PNBP	Rp	30.000,00	
5. Meterai	Rp	12.000,00	
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	272.000,00	(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;